

<b>PROSEDUR KERJA</b> LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK (LSPro) BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI MANADO	No. Dok. : LAMPIRAN
	Revisi : 7
	Tgl Efektif : 14 Sept 2021
	Halaman : 24 dari 37
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	
Disetujui oleh:	Dibuat oleh:

#### 4. MINYAK GORENG SAWIT

<b>Ruang Lingkup</b>	:	Skema ini berlaku untuk Sertifikasi (Sertifikasi awal, Surveilan, dan Sertifikasi Ulang) SPPT-SNI Produk Minyak Goreng Sawit.		
<b>Acuan Normatif</b>	<b>Standar Produk</b>	<b>Judul SNI</b>	<b>No. SNI</b>	
		<b>Minyak Goreng Sawit</b>	<b>7709:2019</b>	
		<b>No. Pos Tarif/HS</b>	<b>Uraian Barang</b>	
		Ex. 1511.90.92.00	RBD Palm Olein dalam kemasan berat bersih tidak melebihi 20 kg	
		Ex. 1511.90.99.00	RBD Palm Olein dalam kemasan berat bersih melebihi 20 kg	
<b>Regulasi Teknis</b>	:	Ex. 1516.20.98.00 Hidrogenasi RBD Palm Olein dalam kemasan berat bersih tidak melebihi 20 kg dan melebihi 20 kg.		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permenperin No. 6 Tahun 2020 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit</li> <li>- Permenperin No 46 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit secara Wajib</li> <li>- Peraturan Dirjen IA Nomor 30/IA/PER/6/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan SNI Minyak Goreng Sawit secara Wajib.</li> <li>- Permenperin No. 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (Good Manufacturing Practices)</li> <li>- Peraturan Direktorat Jenderal Industri Agro No. 30/IA/Per/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik</li> <li>- Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.00.06.1.52.4011 tentang Penetapan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia dalam Makanan</li> <li>- Permenperin No. 24/M-IND/PER/2/2010 tentang Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang pada Kemasan Pangan dari Plastik</li> <li>- Peraturan kepala BPOM No. 38 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Antioksidan</li> <li>- KAN K-08 tentang Persyaratan Khusus Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, Jasa</li> <li>- KAN K-08.01 tentang Persyaratan Tambahan Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa</li> </ul>		
<b>Definisi</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minyak goreng sawit yaitu bahan pangan dengan komposisi utama trigliserida berasal dari minyak sawit, dengan atau tanpa perubahan kimiawi, termasuk hidrogenasi, pendinginan dan telah melalui proses pemurnian dengan penambahan vitamin A.</li> <li>- Produsen Minyak Goreng Sawit yang dimaksud ada 2 jenis:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan yang memproduksi Minyak Goreng Sawit, dengan proses pemurnian, fraksinasi, dengan atau tanpa pencampuran vitamin A atau pengemasan, selanjutnya disebut pabrikan; ata</li> <li>2. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengemasan Minyak Goreng Sawit dengan atau tanpa pencampuran vitamin A, selanjutnya disebut Pengemas.</li> </ol> </li> </ul>		

<b>PROSEDUR KERJA</b> LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK (LSPPro) BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI MANADO	No. Dok. : LAMPIRAN
	Revisi : 7
	Tgl Efektif : 14 Sept 2021
	Halaman : 25 dari 37
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	
Disetujui oleh:	Dibuat oleh:

<b>TATA CARA MEMPEROLEH SPPT-SNI</b>	:	Berdasarkan sistem sertifikasi Tipe 5 dan Tipe 4
<b>Waktu Proses</b>	:	Maksimal 41 Hari kerja (diluar pengujian produk).
<b>TATA CARA SERTIFIKASI</b>		
<b>No.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>PROSES</b>
<b>SELEKSI</b>		
<b>I</b>	<b>PERMOHONAN</b>	
	<b>1. Pengajuan Permohonan</b>	<p>Pengajuan permohonan sertifikasi penggunaan tanda SNI, dilakukan secara resmi kepada LSPPro Baristand Manado, oleh pemohon:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produsen Minyak Goreng Sawit (sebagai pemilik merek):             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pabrikan MGS</li> <li>- Pengemas MGS</li> </ul> </li> <li>2. Produsen Minyak Goreng Sawit (yang menggunakan merek milik badan usaha lain)</li> </ol> <p>Pengajuan permohonan sesuai persyaratan permohonan dalam dokumen prosedur LSPPro Baristand Industri Manado (PK.MO-03 butir 6.1)</p>
	<b>2. Pemeriksaan Permohonan</b>	<p>Dokumen Administrasi Produsen: <u>Tipe 5</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi Akte Notaris Perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akte sejenis bagi produsen luar negeri.</li> <li>2. Fotokopi Izin Usaha Industri, SIUP, TDP, TDI, SITU, SIUI (Ruang lingkup harus sesuai dengan produk yang dimohonkan) bagi produsen dalam negeri atau izin sejenis bagi produsen luar negeri.</li> <li>3. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API), Nomor Induk Kepabean (NIK) dan Importir Terbatas (IT) untuk importir.</li> <li>4. Fotokopi NPWP</li> <li>5. Dokumen penggunaan merek:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. fotokopi Sertifikat Merek pelaku usaha, Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>b. fotokopi perjanjian lisensi dari pemilik merek, yang telah dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</li> <li>c. fotokopi surat perjanjian dengan perusahaan pengemas untuk produk Minyak Goreng Sawit yang dikemas oleh perusahaan pengemas dengan menggunakan merek pabrikan; atau</li> <li>d. fotokopi surat perjanjian kontrak kerjasama pabrikan dengan badan usaha lain, untuk Minyak Goreng Sawit yang</li> </ol> </li> </ol>

<b>PROSEDUR KERJA</b> LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK (LSPPro) BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI MANADO	No. Dok. : LAMPIRAN
	Revisi : 7
	Tgl Efektif : 14 Sept 2021
	Halaman : 26 dari 37
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	
Disetujui oleh:	Dibuat oleh:

		<p>diproduksi dengan menggunakan merek milik badan usaha lain dimaksud.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Struktur Organisasi perusahaan yang disahkan</li> <li>7. Surat Penunjukan Wakil Manajemen</li> <li>8. <i>Curriculum vitae</i> (Bio data) Wakil Manajemen</li> <li>9. Untuk Tipe 4, dokumen Pernyataan Sendiri (Self Declaration) Penerapan CPPOB dengan Hasil Penilaian Penerapan CPPOB sekurang-kurangnya adalah tingkat Level II</li> </ol>
		<p>Dokumen Teknis Produsen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skema Diagram Alir Proses Produksi</li> <li>2. Daftar Induk Dokumen Sistem Manajemen Mutu (Daftar seluruh Prosedur, Instruksi Kerja dan Formulir untuk Sistem Manajemen Mutu)</li> <li>3. Pedoman Mutu dan Prosedur dan Prosedur Kerja yang telah disahkan.</li> <li>4. Fotokopi Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (bila ada)</li> <li>5. Daftar peralatan produksi</li> <li>6. Daftar peralatan inspeksi/pengujian</li> <li>7. Fotokopi laporan atau sertifikat kalibrasi peralatan inspeksi/pengujian</li> <li>8. Sertifikat Hasil Uji Pendahuluan Produk</li> <li>9. Sertifikat Hasil Uji bahan baku CPO</li> <li>10. Gambar atau desain atau foto kemasan produk</li> <li>11. Fotokopi SPPT SNI (Perpanjangan).</li> </ol> <p>Tipe 4 tidak mensyaratkan dokumen mutu perusahaan.</p>
	<b>Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan</b>	<p><u>Tipe 5</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan SNI ISO 9001:2015 atau revisinya (SNI ISO 9001:2015 per 15 September 2018 wajib penerapannya), atau sistem manajemen mutu lainnya yang diakui;</li> <li>- Bagi yang menerapkan SNI ISO 9001:2015 atau revisinya, harus menerapkan Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sesuai Permenperin No. 75/M-IND/PER/7/2010 untuk produk dalam negeri atau <i>Good Manufacturing Practise (GMP)</i> atau sejenisnya untuk produk impor.</li> </ul> <p><u>Tipe 4</u></p> <p>Menerapkan Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sesuai Permenperin No. 75/M-IND/PER/7/2010.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan</li> <li>- Apabila dokumen belum lengkap/sesuai, diinformasikan ke pemohon untuk dilengkapi.</li> <li>- Proses lanjut.</li> </ul>
	<b>3. Kajian Permohonan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kajian permohonan SPPT-SNI mencakup kemampuan LSPPro Baristand Manado dalam melakukan sertifikasi baik kemampuan personil maupun laboratorium (kualifikasi/kompetensi dari auditor, PPC dan reviewer, serta sarana evaluasi dari laboratorium penguji yang terakreditasi sesuai produk dan parameter yang akan diuji).</li> </ul>

<b>PROSEDUR KERJA</b> LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK (LSPPro) BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI MANADO	No. Dok. : LAMPIRAN
	Revisi : 7
	Tgl Efektif : 14 Sept 2021
	Halaman : 27 dari 37
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	
Disetujui oleh:	Dibuat oleh:

		- Kajian permohonan dilakukan untuk menentukan personil dan laboratorium penguji.
	<b>Petugas Pengambil Contoh</b>	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPPro Baristand Industri Manado dan sesuai kualifikasi personil PPC.
	<b>Laboratorium Penguji yang Digunakan</b>	<u>Tipe 5 dan Tipe 4</u> Laboratorium independen yang terakreditasi KAN (internal dengan ruang lingkup SNI Minyak Goreng Sawit, atau yang melakukan sub kontrak dengan LSPPro Baristand Industri Manado).
<b>II</b>	<b>DETERMINASI/EVALUASI</b>	
	<b>1. Audit Dokumen (off-site)</b>	a. Dilakukan pada sertifikasi awal b. Audit kecukupan dan kebenaran dokumen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit kecukupan dilaksanakan untuk memverifikasi kecukupan dokumen mutu yang dimohonkan oleh pemohon dalam kesesuaiannya dengan Standar Nasional yang diacu, elemen-elemen dari Standar Sistem Manajemen Mutu yang digunakan oleh pemohon.</li> <li>- Jika tidak memenuhi persyaratan, perusahaan pemohon melakukan tindakan koreksi.</li> </ul>
	<b>2. Audit Lapangan (on-site)</b>	Unsur yang diaudit meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan Sistem Manajemen Mutu             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tipe 5                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau SNI ISO 22000:2009 atau revisinya, atau Sistem Manajemen Mutu lainnya yang diakui;</li> <li>- Bagi yang menerapkan SNI ISO 9001:2015 atau revisinya, harus menerapkan Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sesuai Permenperin Nomor 75/MIND/PER/7/2010 untuk produk dalam negeri atau Good Manufacturing Practices (GMP) atau sejenisnya untuk produk impor.</li> </ul> </li> <li>b. Tipe 4                 <ul style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sesuai - Permenperin No. 75/MIND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>2. Proses dan Pengendalian Mutu Produksi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bahan baku <i>Crude Palm Oil</i> (sesuai SNI 01-2901-2006, Minyak Kelapa Sawit, CPO)</li> <li>b. Mesin/peralatan dan tempat penyimpanan. Pabrikasi Minyak Goreng Sawit paling sedikit memiliki peralatan produksi: 1) unit pemurnian, 2) unit fraksinasi, 3) unit pencampur vitamin A, 4) mesin pengemas 5) gudang penyimpanan, 6) peralatan uji mutu (<i>High Performance Liquid Chromatography</i> atau alat uji kadar vitamin A lainnya). Pengemas Minyak Goreng Sawit paling sedikit memiliki: 1) tangki penyimpanan, 2) unit pencampur vitamin A, 3) mesin</li> </ol> </li> </ol>

<b>PROSEDUR KERJA</b> LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK (LSPPro) BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI MANADO	No. Dok. : LAMPIRAN
	Revisi : 7
	Tgl Efektif : 14 Sept 2021
	Halaman : 28 dari 37
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	
Disetujui oleh:	Dibuat oleh:

		<p>pengemas, 4) tempat penyimpanan, dan 5) peralatan uji mutu (High Performance Liquid Chromatography atau alat uji kadar vitamin A lainnya) .</p> <p>c. Kemasan yang kontak langsung dengan Minyak Goreng Sawit harus dibuat dari bahan tara pangan/<i>food grade</i>, kecuali kemasan dalam bentuk truk tangki dan kapal tanker dengan kapasitas sampai dengan 1000 kg.</p> <p>d. Minyak Goreng Sawit yang beredar dalam kemasan wajib mengandung kadar vitamin A minimal 45 IU/g dimana vitamin A (total) merupakan jumlah dari Vitamin A dan pro vitamin A (karoten) yang dihitung kesetaraannya dengan vitamin A</p> <p>2. Fasilitas laboratorium:          Peralatan pengujian fisika-kimia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oven terkalibrasi (ketelitian 1°C)</li> <li>- Neraca analitik (ketelitian 0,1 mg) terkalibrasi</li> <li>- Desikator dengan desikan</li> <li>- Cawan petri aluminium bertutup diameter 50 mm, tinggi 20 mm.</li> <li>- Buret 10 ml, atau 50 ml</li> <li>- Labu ukur 100 ml</li> <li>- Labu ukur 1 liter</li> <li>- Gelas ukur 50 ml</li> <li>- Gelas ukur 100 ml</li> <li>- Erlenmeyer 250 ml bertutup asah</li> <li>- Erlenmeyer 500 ml</li> <li>- Pipet gondok 50 ml</li> <li>- Penangas air</li> <li>- Pendingin tegak</li> <li>- Tabung reaksi</li> <li>- Peralatan gelas(cawan petri, pipet, Erlenmeyer)</li> </ul> <p>3. Proses produksi          Pengolahan minyak goreng dari CPO melalui tahapan <i>Refined Bleached and Deodorized</i> (RBD), penambahan vitamin A, dan pengemasan, yaitu:</p> <p>I. <i>Refinery Plant</i>          CPO (mutu sesuai SNI 01-2901-2006) <i>dipretreatment</i> dengan cara pemanasan pada suhu tertentu dengan steam atau melewatkan minyak panas (RBDPO). Fungsinya untuk menurunkan kadar air CPO.</p> <p>a. Proses Degumming.          Penambahan asam fosfat untuk menghilangkan gum/getah dan kotoran lain, hasilnya adalah DPO (<i>Degummed Palm Oil</i>).</p> <p>b. Proses <i>Bleaching</i>          Penambahan <i>bleaching earth</i> untuk menurunkan/memucatkan warna sehingga sebagian</p>
--	--	--

<b>PROSEDUR KERJA</b> LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK (LSPro) BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI MANADO	No. Dok. : LAMPIRAN
	Revisi : 7
	Tgl Efektif : 14 Sept 2021
	Halaman : 29 dari 37
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	
Disetujui oleh:	Dibuat oleh:

		<p>warna terutama warna merah dapat diserap. Proses berlangsung dalam <i>slurry tank</i>. Hasilnya adalah DBPO (<i>Degummed Bleach Palm Oil</i>).</p> <p>DBPO disaring menggunakan alat penyaring. Hasil pemisahan, minyak yang keluar disaring lagi, dan spent earth (limbah BE) dikeringkan menggunakan alat.</p> <p>c. Proses Deodorizing</p> <p>Proses penghilangan bau dari DBPO yang dilakukan dalam deodorizer dengan pemanasan 250-260°C sambil diguncang/diaduk untuk mempercepat penghilangan bau. Hasilnya adalah RBDPO yang siap untuk difraksinasi dan <i>Palm Fatty Acid Destilate</i> (PFAD) sebagai <i>by-product</i>. RBDPO dan PFAD dikontrol setiap jamnya, untuk RBDPO dikuontrol warna dan kandungan FFA, dan PFAD dikontrol kandungan RBDPOnya. Jika kandungan RBDPO dalam PFAD masih cukup tinggi maka akan dimasukkan lagi ke deodorizer untuk proses ulang.</p> <p>Semua alat yang digunakan dalam <i>refinery plant</i> dioperasikan dalam kondisi vakum.</p> <p>II. <i>Fractionation Plant</i></p> <p>Proses pemisahan antara RBDOL (RBD olein/MGS) dan RBDST (RBD stearin yang merupakan fraksi padat). Pemisahan dilakukan melalui cooling (menggunakan cooling tower, untuk menurunkan suhu air selama proses), dan chilling (menggunakan mesin chiller, untuk mensuplai air yang akan didinginkan). Fraksi cair dan fraksi padat akan terpisah, dan pemisahan antara kedua fraksi dilakukan dengan alat filter press.</p> <p>Kontrol kualitas: Untuk RBDPO dan RBDOL adalah bil. lod, warna dan FFA sesuai spesifikasi yang ditentukan. Untuk RBDST adalah warna dan bil. lod.</p> <p>III. Penambahan vitamin A.</p> <p>IV. Pengemasan minyak</p> <p>Kemasan yang kontak langsung dengan Minyak Goreng Sawit harus dibuat dari bahan tara pangan/food grade, sesuai Permenperin No. 24/M-IND/PER/2/2010 tentang Pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang pada Kemasan Pangan dari Plastik.</p>
	<b>3. Pengambilan Contoh Produk</b>	<p>Tipe 5 dan Tipe 4</p> <p>a) Pengambilan contoh uji dilakukan pada titik akhir aliran produksi (lini pengemasan) atau gudang produksi secara acak;</p> <p>b) Pengambilan contoh uji dikelompokkan berdasarkan jenis kemasan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Logam (kaleng)</li> <li>2. Non Logam (plastik, jerigen, kaca, dan lainnya)</li> </ol>

<b>PROSEDUR KERJA</b> LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK (LSPro) BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI MANADO	No. Dok. : LAMPIRAN
	Revisi : 7
	Tgl Efektif : 14 Sept 2021
	Halaman : 30 dari 37
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	
Disetujui oleh:	Dibuat oleh:

		<p>c) Contoh uji yang diambil harus mewakili setiap variasi mutu, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jika merek mewakili mutu (kualitasnya berbeda untuk setiap merek), maka pengambilan contoh uji dilakukan untuk setiap merek; atau</li> <li>2. jika merek tidak mewakili mutu (kualitasnya sama untuk seluruh merek), maka 1 (satu) contoh uji dapat mewakili 4 (empat) merek dan 2 (dua) contoh uji untuk mewakili 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) merek, dan seterusnya berlaku untuk jumlah kelipatan.</li> </ol> <p>d) Contoh uji dikemas dalam kantong plastik atau sejenis dan disegel serta diberi label contoh uji;</p> <p>e) Cara pengambilan contoh sesuai dengan SNI 0428: 1998 Petunjuk Pengambilan contoh padatan;</p> <p>f) Jumlah contoh diambil 3 (tiga) paket contoh dengan jumlah contoh sekurang-kurangnya 3 (tiga) liter, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 liter untuk arsip produsen.</li> <li>2. 1 liter untuk arsip laboratorium.</li> <li>3. 1 liter untuk diuji di laboratorium</li> </ol> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian untuk arsip produsen diberi pelabelan dan disimpan di tempat produsen sampai SPPTSNI diterbitkan.</li> <li>2. Pengiriman contoh ke Laboratorium Penguji dilakukan oleh produsen untuk permohonan SPPT SNI baru, surveilan dan permohonan SPPT SNI ulang.</li> </ol>
	<b>4. Pengujian Produk</b>	<p>Pengujian dilakukan sesuai dengan SNI 7709:2019, Minyak Goreng Sawit. Jika ada parameter hasil uji yang tidak memenuhi syarat, perusahaan harus menindaklanjuti/memperbaiki produksinya, dan LSPro Baristand manado menugaskan PPC untuk melakukan sampling di perusahaan.</p> <p>Pembatasan pengambilan contoh uji dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, untuk pemenuhan persyaratan SNI.</p> <p><u>Tipe 5 dan 4</u></p> <p>Laboratorium penguji yang digunakan adalah laboratorium independen yang terakreditasi KAN dan ditunjuk oleh Menteri dengan ruang lingkup SNI Minyak Goreng Sawit yang melakukan subkontrak dengan LSPro.</p>
	<b>5. Laporan Hasil Uji</b>	Mencantumkan Kesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan SNI 7709:2019
<b>III</b>	<b>KAJIAN, KEPUTUSAN DAN PENETAPAN</b>	
	<b>1. Kajian</b>	<p>a. Kajian dilakukan untuk menentukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian, pemeliharaan atau perpanjangan sertifikasi bila memenuhi persyaratan sertifikasi; atau</li> <li>- Penundaan pemberian, kelayakan pemeliharaan atau perpanjangan sertifikasi bila belum memenuhi persyaratan sertifikasi, namun pemohon dapat melakukan tindakan perbaikan; atau</li> </ul>

<b>PROSEDUR KERJA</b> LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK (LSPro) BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI MANADO	No. Dok. : LAMPIRAN
	Revisi : 7
	Tgl Efektif : 14 Sept 2021
	Halaman : 31 dari 37
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	
Disetujui oleh:	Dibuat oleh:

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penolakan pemberian, kelayakan pemeliharaan atau perpanjangan sertifikasi bila tidak memenuhi persyaratan sertifikasi.</li> </ul> <p>b. Kajian dilakukan oleh Tim Pengkaji.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Salah seorang Tim Pengkaji harus menguasai Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 dan menguasai SNI 7709:2019.</li> <li>- Tim pengkaji membuat keputusan mengacu pada prosedur LSPro Baristand Industri Manado.</li> </ul> <p>c. Tim Pengkaji SPPT SNI mengkaji kelayakan komoditi yang dimohonkan SPPT SNI nya dari segi hukum, peraturan teknis yang mengaturnya, persyaratan standar yang diacu (sistem manajemen dan produk), hasil asesmen, hasil uji dalam kaitan dengan persyaratan produk.</p>
	<b>2. Keputusan dan penetapan</b>	Keputusan dan penetapan sertifikasi dan kelayakan pemeliharaan sertifikasi diambil setelah dilakukan kajian oleh Tim pengkaji melalui rapat. Pengambilan keputusan dan penetapan pemberian SPPT SNI dilakukan setelah perusahaan telah memenuhi syarat sertifikasi.
<b>IV</b>	<b>SERTIFIKAT PRODUK</b>	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Produk dapat diterbitkan apabila diputuskan dan ditetapkan pemberian sertifikasi terhadap pemohon/perusahaan.</li> <li>2. Sertifikat produk disahkan oleh Pimpinan puncak.</li> <li>3. Sertifikat produk diberikan kepada konsumen dan berlaku 4 tahun.</li> <li>4. Sertifikat produk (SPPT-SNI) MGS wajib dicantumkan informasi mengenai:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama dan alamat perusahaan (pabrik dan pengemas)</li> <li>- Alamat pabrik atau pengemas</li> <li>- Merek</li> <li>- Nama penanggung jawab perusahaan</li> <li>- Nama dan alamat importir</li> <li>- Logo tara pangan</li> <li>- Kode daur ulang</li> <li>- Nomor dan logo SNI</li> <li>- Jenis produk</li> </ul> </li> </ol>
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>	
	<b>Perjanjian Lisensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebelum penyerahan SPPT-SNI kepada perusahaan, LSPro Baristand Industri Manado dan perusahaan menandatangani perjanjian lisensi penggunaan Tanda SNI.</li> <li>2. Perjanjian lisensi memuat pasal-pasal: pengaturan sertifikasi, hak dan kewajiban, surveilan, informasi tentang modifikasi dalam produksi, keluhan, publikasi, kerahasiaan, pembayaran, periode persetujuan, pencabutan atau pembatalan lisensi, modifikasi persyaratan produk, dan perselisihan atau banding.</li> <li>3. Perjanjian lisensi penggunaan Tanda SNI wajib ditaati oleh klien, dan apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian, atau adanya penyalahgunaan lisensi, sertifikat atau tanda kesesuaian</li> </ol>

<b>PROSEDUR KERJA</b> LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK (LSPPro) BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI MANADO	No. Dok. : LAMPIRAN
	Revisi : 7
	Tgl Efektif : 14 Sept 2021
	Halaman : 32 dari 37
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	
Disetujui oleh:	Dibuat oleh:

		dalam iklan, katalog, dan lain-lain, harus diambil tindakan secara tepat dengan mempertimbangkan segi aturan dan hukum yang ditetapkan.
	<b>Pemberian Lisensi dan Syarat Penerima Lisensi Tanda SNI</b>	<p>a. Pemberian persetujuan tanda SNI diberikan berdasarkan lisensi penggunaan tanda SNI yang diberikan oleh BSN kepada LSPPro Baristand Industri Manado.</p> <p>b. Pelaku Usaha yang dapat menerima persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian lainnya pada Barang dan/atau Jasa yang diedarkan di wilayah Republik Indonesia, harus memiliki kedudukan hukum dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.</p> <p>c. Pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian terhadap Barang dan/atau Jasa berdasarkan Persetujuan Penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian yang telah diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha yang berkedudukan hukum di wilayah RI yang memegang hak berdasarkan hukum terhadap produk dan merek produk sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah RI, menetapkan spesifikasi dan disain produk, serta melakukan pembuatan produk di Pabrik yang dimilikinya sendiri.</li> <li>2. Pelaku Usaha yang berkedudukan hukum di wilayah RI yang memegang hak berdasarkan hukum terhadap produk dan merek produk sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah RI, menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan produk, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan Pihak Lain yang memiliki Pabrik untuk melakukan pembuatan produk.</li> <li>3. Pelaku Usaha yang berkedudukan hukum di wilayah RI yang memegang hak berdasarkan hukum terhadap produk dan merek produk sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah RI, menetapkan spesifikasi produk, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan Pihak Lain yang melakukan perancangan produk dan pembuatan produk di Pabrik.</li> <li>4. Pelaku Usaha yang berkedudukan hukum di wilayah RI yang melakukan pembuatan produk berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan Pihak Lain yang menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan produk serta memiliki hak hukum atas merek produk sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah RI.</li> <li>5. Pelaku Usaha yang berkedudukan hukum di wilayah RI yang melakukan perancangan dan pembuatan produk berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan Pihak Lain yang menetapkan spesifikasi serta memiliki hak hukum atas merek produk sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah RI.</li> </ol>

<b>PROSEDUR KERJA</b> LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK (LSPPro) BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI MANADO	No. Dok. : LAMPIRAN
	Revisi : 7
	Tgl Efektif : 14 Sept 2021
	Halaman : 33 dari 37
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	
Disetujui oleh:	Dibuat oleh:

		<p>6. Pelaku Usaha yang berkedudukan hukum di wilayah RI yang memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum untuk mewakili hak dan kewajiban hukum Pelaku Usaha luar negeri pemegang hak hukum atas produk dan merek produk berdasarkan ketentuan hukum di negaranya.</p> <p>d. Persetujuan Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada butir c merupakan Pemberian Lisensi Penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian yang mengikat secara hukum, dan paling sedikit harus memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberi persetujuan penggunaan Tanda: nama, alamat, dan personel yang berwenang atas nama LSPPro Baristand Industri Manado berdasarkan hak pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dari pemilik tanda kepada LSPPro Baristand Industri Manado.</li> <li>2. Penerima persetujuan penggunaan Tanda:       <ol style="list-style-type: none"> <li>i. nama, alamat, dan personel yang berwenang atas nama klien sertifikasi – bila klien berkedudukan hukum di wilayah RI, atau</li> <li>ii. nama, alamat, dan personel yang berwenang atas nama pelaku usaha yang berkedudukan hukum di wilayah RI yang bertindak sebagai perwakilan resmi klien sertifikasi yang berkedudukan hukum di wilayah RI berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum, beserta nama alamat, dan personel yang berwenang atas nama klien sertifikasi.</li> </ol> </li> <li>3. Ruang lingkup persetujuan penggunaan Tanda:       <ol style="list-style-type: none"> <li>i. pernyataan tentang pemberian hak penggunaan Tanda.</li> <li>ii. informasi tentang obyek yang dapat dibubuhi tanda berdasarkan informasi pada Sertifikat Kesesuaian yang menjadi dasar persetujuan penggunaan tanda.</li> <li>iii. identifikasi Sertifikat Kesesuaian yang menjadi dasar persetujuan penggunaan tanda.</li> </ol> </li> <li>4. Acuan ke Skema Sertifikasi yang menjadi dasar persetujuan penggunaan tanda.</li> <li>5. Hak dan kewajiban penerima persetujuan penggunaan Tanda.</li> <li>6. Hak dan kewajiban lembaga sertifikasi sebagai pemberi persetujuan penggunaan Tanda.</li> <li>7. Pengaduan dan Banding.</li> <li>8. Publikasi.</li> <li>9. Periode Perjanjian</li> <li>10. Kondisi Pengakhiran perjanjian</li> <li>11. Pertanggungjawaban.</li> </ol>
<b>VI</b>	<b>SURVEILAN</b>	
		1. Surveilans dilaksanakan satu tahun sekali pada masa sertifikasi.

<b>PROSEDUR KERJA</b> LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK (LSPro) BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI MANADO	No. Dok. : LAMPIRAN
	Revisi : 7
	Tgl Efektif : 14 Sept 2021
	Halaman : 34 dari 37
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	
Disetujui oleh:	Dibuat oleh:

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Evaluasi dilakukan melalui audit lapangan, pengambilan contoh di lokasi produksi dan pasar dan pengujian contoh (contoh yang diambil di pasar hanya diuji parameter mikrobiologi)</li> <li>3. Evaluasi dilakukan dengan mengulang proses II.2 s/d III.</li> <li>4. Pada proses II.2. Audit lapangan ditambahkan dengan pemeriksaan pengendalian penggunaan tanda sertifikasi dan tanda kesesuaian pada kemasan produk (tanda SNI dan kode LSPro Baristand Industri manado) untuk kemasan yang masuk dalam ruang lingkup yang disertifikasi.</li> </ol>
<b>VII</b>	<b>SERTIFIKASI ULANG</b>	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikasi ulang dilakukan terhadap pelanggan yang telah mendapat sertifikat.</li> <li>2. Enam bulan sebelum masa berakhir SPPT SNI, LSPro Manado menginformasikan kepada perusahaan pemegang SPPT SNI untuk memperpanjang berkas SPPT SNI (Resertifikasi) dan menyerahkan berkas dokumen paling lambat tiga bulan sebelum SPPT SNI berakhir.</li> <li>3. Proses penerbitan Sertifikasi dilakukan dengan mengulang proses I s/d III.</li> </ol>
<b>VIII.</b>	<b>PENUNDAAN (Pembekuan sementara), PENCABUTAN DAN PEMBATALAN SPPT-SNI</b>	
	<b>1. Penundaan</b>	<p>Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI dapat ditangguhkan untuk jangka waktu tertentu apabila terjadi hal berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Ketidaksihinggaan tidak ditutup dalam jangka waktu yang ditentukan.</li> <li>2. Penyalahgunaan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI dan atau Tanda SNI yang tidak segera diperbaiki oleh perusahaan.</li> <li>3. Pelanggaran lainnya terhadap Ketentuan Standar dan Tata Cara yang ditetapkan LSPro Baristand Industri Manado.</li> <li>4. Tidak bersedia menerima kunjungan pengawasan (surveilan) tanpa alasan yang jelas dan bisa diterima.</li> <li>5. Pemberitahuan tentang penundaan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI disampaikan oleh bagian administrasi melalui surat kepada perusahaan yang bersangkutan</li> <li>6. Perusahaan yang telah memiliki SPPT SNI bertanggungjawab untuk segera mengambil tindakan yang memadai untuk memperbaiki setiap pelanggaran.</li> </ol>
	<b>7. Pencabutan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI dapat dicabut apabila terjadi :           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tindakan koreksi yang diambil oleh perusahaan tidak memadai dalam kasus penundaan sertifikat (lihat butir 6.2)</li> <li>b. Perusahaan tidak memenuhi kewajiban pembayaran biaya SPPT SNI kepada LSPro Baristand Industri Manado.</li> </ol> </li> <li>2. Surat Pemberitahuan Pencabutan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI ditembuskan ke Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Instansi terkait di daerah Perusahaan berada.</li> </ol>

<b>PROSEDUR KERJA</b> LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK (LSPPro) BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI MANADO	No. Dok. : LAMPIRAN
	Revisi : 7
	Tgl Efektif : 14 Sept 2021
	Halaman : 35 dari 37
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	
Disetujui oleh:	Dibuat oleh:

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Biaya sertifikat tidak dapat dikembalikan dan pencabutan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI akan dipublikasikan oleh LSPPro Baristand Industri Manado.</li> <li>4. Jika keputusan dalam bentuk pencabutan dan atau pembatalan sertifikat penggunaan tanda SNI, maka terhadap pelanggan dilarang mencantumkan tanda SNI pada produknya atau kemasannya, apabila perusahaan tersebut telah melakukan pembenahan dalam penerapan standar dan sistem yang digunakan, maka perusahaan tersebut dapat mengajukan permohonan kembali.</li> </ol>
	<b>8. Pembatalan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI dapat dibatalkan apabila terjadi antara lain seperti berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perusahaan tidak ingin memperbaharui sertifikat.</li> <li>b. Produk yang bersangkutan sudah tidak diproduksi lagi oleh perusahaan.</li> <li>c. Perusahaan menjadi bangkrut.</li> </ol> </li> <li>2. Pemberitahuan tentang pembatalan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI disampaikan oleh Bagian Administrasi kepada perusahaan yang bersangkutan melalui pengiriman surat terdaftar atau dengan menggunakan cara yang setara.</li> <li>3. Biaya sertifikasi tidak dapat dikembalikan dan pembatalan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI akan dipublikasikan oleh LSPPro Baristand Industri Manado.</li> </ol>
<b>IX.</b>	<b>PERLUASAN DAN PENGURANGAN</b>	
	<b>1. Perluasan Lingkup Sertifikasi Perusahaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika perusahaan yang telah memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI bermaksud untuk memperluas lingkup sertifikasi produknya untuk mencakup produk tambahan, maka LSPPro Baristand Industri Manado dapat melayani dengan ketentuan berlaku sesuai permohonan baru.</li> <li>2. Perusahaan mengajukan permohonan SPPT SNI kepada Pimpinan Puncak LSPPro Baristand Manado dengan menggunakan Surat Permohonan SPPT SNI: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Daftar Isi Permohonan SPPT SNI beserta lampirannya yang dipersyaratkan.</li> <li>b. Fotocopy Sertifikat Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 atau standar yang ekuivalen yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang diakreditasi oleh KAN atau Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Luar Negeri yang diakreditasi telah melakukan MRA dengan KAN. Atau surat pernyataan kesesuaian penerapan sistem manajemen mutu perusahaan yang memenuhi persyaratan SNI ISO 9001:2015 yang dibuktikan dengan pedoman mutu dan Daftar Induk Dokumen Sistem Manajemen Mutu terakhir.</li> <li>c. Sertifikat hasil uji diterbitkan oleh laboratorium pengujian yang telah diakreditasi oleh KAN atau laboratorium pengujian yang diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Negara asal produk impor yang telah melakukan MRA dengan KAN.</li> </ol> </li> </ol>

<b>PROSEDUR KERJA</b> LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK (LSPPro) BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI MANADO	No. Dok. : LAMPIRAN
	Revisi : 7
	Tgl Efektif : 14 Sept 2021
	Halaman : 36 dari 37
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	
Disetujui oleh:	Dibuat oleh:

		<p>d. Jika diperlukan fotokopi sertifikat akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu dan laboratorium penguji dari KAN atau badan akreditasi lainnya.</p> <p>3. Selanjutnya Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang baru diterbitkan dan dapat menggantikan sertifikat sebelumnya. Untuk hal ini sertifikat yang digantikan menjadi kadaluarsa dan harus dikembalikan oleh perusahaan kepada LSPPro Baristand Industri Manado.</p>
	<b>2. Perluasan Jenis Kemasan</b>	<p>1. Perusahaan mengajukan permohonan secara tertulis tentang rencana perluasan jenis kemasan baru yang akan digunakan.</p> <p>2. Jika permohonan perluasan jenis kemasan di lakukan pada saat surveilan, maka pengambilan dan pengujian contoh dilakukan pada saat pelaksanaan surveilan.</p> <p>3. Jika jenis kemasan baru yang akan digunakan terbuat dari bahan baku kemasan yang sama dengan kemasan sebelumnya, dan hanya berbeda bentuk/model, maka pengambilan dan pengujian sampel dilakukan pada saat surveilan berikutnya.</p> <p>4. Jika jenis kemasan baru yang akan digunakan terbuat dari bahan baku kemasan yang berbeda dari jenis kemasan sebelumnya (yang lama), maka LSPPro Baristand Industri Manado akan mengadakan pengambilan dan pengujian sampel terhadap produk yang menggunakan jenis kemasan yang baru.</p> <p>5. Perusahaan membayar seluruh biaya yang timbul yang berkaitan dengan perluasan penggunaan jenis kemasan.</p>
	<b>3. Pengurangan Lingkup Sertifikasi</b>	<p>1. Jika perusahaan bermaksud mengurangi lingkup sertifikasi termasuk adanya perubahan kepemilikan perusahaan, maka perusahaan harus memberitahukan ke LSPPro Baristand Industri Manado dengan mengembalikan sertifikat aslinya.</p> <p>2. LSPPro Baristand Manado mengadakan evaluasi di lapangan terhadap perubahan yang dimohonkan oleh pelanggan.</p> <p>3. Hasil evaluasi lapangan, didokumentasikan oleh bagian administrasi.</p> <p>4. LSPPro Baristand Industri Manado menerbitkan sertifikat baru untuk penggunaan tanda SNI.</p>
<b>X.</b>	<b>PERUBAHAN PERSYARATAN DAN PERATURAN SERTIFIKASI</b>	
		<p>1. Adanya perubahan dalam kaitannya dengan sertifikasi penggunaan tanda SPPT SNI, Kepala Bagian Operasional atas nama LSPPro Baristand Industri Manado segera menyampaikan kepada semua pelanggan yang telah disertifikasi oleh LSPPro Baristand Manado termasuk di dalamnya pelaksanaan verifikasi kepada perusahaan dalam kaitannya dengan penyesuaian terhadap perubahan persyaratan.</p> <p>2. Pelanggan pengguna tanda SNI harus segera mengadakan penyesuaian terhadap perubahan persyaratan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI.</p>

<b>PROSEDUR KERJA</b> LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK (LSPro) BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI MANADO	No. Dok. : LAMPIRAN
	Revisi : 7
	Tgl Efektif : 14 Sept 2021
	Halaman : 37 dari 37
<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	
Disetujui oleh:	Dibuat oleh:

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. LSPro Baristand Industri Manado mengadakan verifikasi ulang dalam kaitannya dengan perubahan persyaratan dan peraturan sertifikasi.</li> <li>4. Hasil temuan ketidaksesuaian dalam verifikasi tersebut harus disampaikan kepada pelanggan untuk segera diadakan tindakan perbaikan.</li> <li>5. Jika harus melakukan perubahan pada sertifikat penggunaan SNI yang telah diterbitkan, LSPro Baristand Industri Manado harus menarik dan mengganti dengan format sertifikat berupa surat keterangan yang telah disesuaikan dengan perubahan dimaksud. Sertifikat yang ditarik dari pelanggan, harus dimusnahkan oleh personil LSPro Baristand Industri Manado yang berwenang.</li> </ol>
--	--	---